



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 69 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF  
DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, peningkatan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang risalah legislatif berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1418);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1418);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNSIONAL PERISALAH LEGISLATIF DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif.
3. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.
4. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
5. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.
6. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif.

7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
12. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif termasuk dalam rumpun manajemen.
- (2) Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif pada Sekretariat DPRD.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif adalah melakukan kegiatan persiapan penyusunan risalah legislatif, meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif.

## BAB III

### KATEGORI, JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### Perisalah Legislatif

#### Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

- (2) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, terdiri dari:
- a. Perisalah Legislatif Ahli Pertama, terdiri atas:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Perisalah Legislatif Ahli Muda, terdiri atas:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Perisalah Legislatif Ahli Madya, terdiri atas:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

#### Bagian Kedua

#### Asisten Perisalah Legislatif

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, terdiri dari:
  - a. Asisten Perisalah Legislatif Terampil, terdiri atas:
    1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Asisten Perisalah Legislatif Mahir, terdiri atas:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, terdiri atas:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

## BAB IV

## PENGHITUNGAN FORMASI

## Pasal 5

Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun dibagi jumlah standar kerja efektif per tahun atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

## BAB V

## URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

## Pasal 6

Uraian kegiatan dan hasil kerja Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif sesuai jenjang jabatannya mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif untuk pejabat fungsional Perisalah Legislatif; dan
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif untuk pejabat fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

## BAB VI

## KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

## Pasal 7

- (1) Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau berdasarkan kebutuhan dan penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif diusulkan oleh Sekretaris DPRD kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Kepala BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN  
PENGANGKATAN KEMBALI

## Pasal 8

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif dilakukan melalui:
  - a. pengangkatan pertama;
  - b. penyesuaian/*inpassing*;
  - c. promosi; dan
  - d. mutasi.
- (3) Tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; dan/atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dimiliki apabila tersedia formasi jabatan.

## Pasal 11

Tata cara pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KENAIKAN PANGKAT/JABATAN DAN TUNJANGAN

## Pasal 12

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif dalam jenjang jabatan sesuai dengan perolehan angka kredit.

## Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karir, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 51023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH

NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH  
LEGISLATIF DAN ASISTEN PERISALAH  
LEGISLATIF

JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF DAN ASISTEN  
PERISALAH LEGISLATIF

A. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

No.	Jenjang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Kategori Keahlian	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	13.750	11
2.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	10.000	8
3.	Perisalah Legislatif Ahli Madya	2.500	2
TOTAL		26.250	21

B. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

No.	Jenjang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Kategori Keterampilan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	17.500	14
2.	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	12.500	10
3.	Asisten Perisalah Legislatif Penyelia	3.750	3
TOTAL		33.750	27

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN